



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

Alamat : Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 30

Telepon : (0419) 22709

Fax : (0419) 22709

**SURAT KEPUTUSAN PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 09 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN JENEPONTO**

**SEKRETARIS PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rapat Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Jeneponto, perlu dibentuk panitia pelaksana Rapat Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan pada Perwakilan Setum KPU Kabupaten Jeneponto;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004;
 7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 237 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi -Selatan;

8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Jeneponto;
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Jeneponto;

Memperhatikan : Hasil Rapat Anggota KPU Kabupaten Jeneponto beserta seluruh Staf Perwakilan Setum KPU Kabupaten Jeneponto tanggal 28 Juli 2003;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksana Rapat Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Jeneponto pada Perwakilan Setum KPU Kabupaten Jeneponto;
- KEDUA** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Rapat Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Jeneponto;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Rapat Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Jeneponto pada Perwakilan Setum KPU Kabupaten Jeneponto dibebankan pada anggaran operasional Sekretariat KPU Kabupaten Jeneponto yang berasal dari APBN dan APBD;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : JENEPONTO
Pada Tanggal : 20 Agustus 2003



SEKRETARIS
PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM
KPU KABUPATEN JENEPONTO



Drs. ZAINAL LAU
Pangkat : Penata Tk. I
Nip : 010 176 136

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Sekretaris Perwakilan Setum KPU Provinsi Sulawesi-Selatan di Makassar;
3. Bapak Bupati Jeneponto di Jeneponto (sebagai laporan);
4. Pertinggal-

Lampiran Surat Keputusan Perwakilan Serum KPU Kab. Jeneponto
Nomor : 09 Tahun 2003
Tanggal : 20 Agustus 2003

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN JENEPONTO

PEMBINA : ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPONTO
PENANGGUNG-JAWAB : Drs. ZAINAL LAU
KETUA : Drs. ANWAR ISMAIL
WAKIL KETUA : H. NUZUL QADRI GAUS. SH., MH
SEKRETARIS : MUH. ILYAS ARJEF
BENDAHARA : FARIDA. S.Pd

SEKSI – SEKSI :

SEKSI ACARA / ADMINISTRASI

1. AGUSALIM. D. S.SoS
2. SYARIFUDDIN
3. F. RUKMANA ZAINAL

SEKSI DOKUMENTASI

1. AMIRUDDIN. SE.
2. SUWARNI
3. RANDI EKA PUTRA

SEKSI PERLENGKAPAN


1. ARISMUNANDAR. SE
2. SOFYAN HADI
3. ALAMZAH

SEKSI KOMSUMSI

1. UMMIATI. HM
2. SUSILAMURTI. SE
3. SUMARNI

Ditetapkan di : JENEPONTO
Pada Tanggal : 20 Agustus 2003

SEKRETARIS
PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM
KPU KABUPATEN JENEPONTO



Drs. ZAINAL LAU
Pangkat : Penata Tk. I
Nip : 010 176 136


**TIM PEMATERI RAPAT KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN JENEPONTO
KAMIS, TANGGAL 28 AGUSTUS 2003**

No.	MATERI	PEMATERI	MODERATOR
1	2	3	4
1.	* Organisasi Penyelenggara * Kesekretariatan * Pengelolaan Keuangan	* Drs. A. Azis Bebasa * Drs. Zainal Lau * Abd. Malik. BA	H. Nuzul Qadri. SH., MH
2.	* Program dan Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilu * Tekhnis Operasional Pemilu	* Nur jalil * Drs. Syamsuddin A. Darjad * Ir. Muh. Ayub Burhanuddin * H. Budiman. SH	Drs. Anwar Ismail
3.	Pengawasan & Pelanggaran Pemilu	* Muh. Syarief. SH., MH * Drs. Hasanuddin Turatea	Drs. Hasanuddin Turatea

Ditetapkan di : JENEPONTO
Pada Tanggal : 20 Agustus 2003

**SEKRETARIS
PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM
KPU KABUPATEN JENEPONTO**

Zainal Lau



Drs. ZAINAL LAU
Pangkat : Penata Tk. I
Nip : 010 176 136